

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan dapat terwujud dengan adanya upaya berupa kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif* oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Pelayanan kesehatan tentunya membutuhkan sumber daya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan harapan semua masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang memadai dan merata. Proses tersebut tentunya memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), fasilitas pelayanan kesehatan penunjang (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023).

Upaya meningkatkan kesehatan tentunya membutuhkan tenaga kesehatan yang merupakan seseorang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (PerMenKes Nomor 17 tahun 2024). Apoteker dapat melakukan pelayanan di berbagai tempat seperti di apotek, rumah sakit, klinik, dan puskesmas.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, bidang pelayanan kesehatan adalah bidang yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat berupa klinik, apotek, dan laboratorium. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam sebuah sarana apotek diwajibkan untuk memiliki seorang apoteker penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap obat, sediaan farmasi lain, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang aman, bermutu dan bermanfaat, dengan tujuan mencapai *patient outcome* dan menjamin *patient safety*. Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (PerMenKes Nomor 73, 2016). Pelayanan kefarmasian berupa pengolahan obat terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan,

pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan kefarmasian berupa pelayanan farmasi klinis terdiri dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (KemenKes, 2019). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Selain itu, apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, serta apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (PerMenKes Nomor 73, 2016).

Dengan memahami pentingnya peran dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan praktik kerja sebagai salah satu mata kuliah wajib, yaitu Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang dilaksanakan di apotek. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam praktik kefarmasian serta berpartisipasi aktif di bawah bimbingan praktisi, sehingga dapat mempersiapkan diri menjadi Apoteker yang kompeten. PKPA ini dilaksanakan di Apotek Alba Medika dan Instalasi Farmasi Klinik Alba Medika pada periode 29 September hingga 01 November 2025.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Menambah pengalaman dan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional yang mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, serta penyusunan laporan.
3. Memberikan bekal kepada mahasiswa program pendidikan profesi Apoteker berupa wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, kode etik profesi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami dan mengenali peran, tugas, fungsi, serta tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, khususnya di lingkungan apotek.
2. Mahasiswa calon Apoteker memperoleh pemahaman dan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mengetahui etika profesi sebagai seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya.
4. Mempersiapkan diri menjadi calon apoteker yang memiliki kemampuan reflektif, kompetensi tinggi, serta bersikap profesional.